

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjamin penggunaan anggaran negara yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pekerjaan konstruksi di Indonesia dan upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan regulasi-regulasi lainnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada prakteknya para pihak yang berkontrak ternyata belum melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah semestinya berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa terutama prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggara negara mengakibatkan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tidak terpenuhi, sehingga praktik-praktik korupsi yang masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi persinggungan antara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Para penyelenggara negara/pejabat pemerintahan melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan kewenangan atas dasar norma hukum administrasi. Ketika para penyelenggara negara/pejabat pemerintahan itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum administrasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara, mereka dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci : Pengadaan barang/jasa pemerintah, pengaturan hukum, penyalahgunaan wewenang, pekerjaan konstruksi, hukum administrasi.

ABSTRACT

Procurement of government goods/services is one of the important aspects of government maintenance. Effective, transparent and accountable procurement processes are essential to ensuring optimal use of the state budget. The study aims to analyze the legal framework of government procurement of goods/services in construction work in Indonesia and efforts to prevent corruption. As stipulated in Presidential Regulations No. 16 of 2018 as amended by Presidential regulations no. 12 of 2021 on Government Procurement of Goods/Services and other regulations relating to the provision of government goods/services. In practice, the contracting parties have not implemented compliance with regulations relating to the procurement of government goods/services, thus potentially causing the abuse of authority that causes state finance. In the implementation of the construction work of procurement of goods/services the government should be guided by the principles of provision of Goods/Services in accordance with the principle of efficiency, transparency, and accountability. Lack of understanding and compliance with the regulations of the organizers of the country leads to the principles of effectiveness, transparency, and accountability not being met, so that continuing corrupt practices occur and cause losses to the state. In the procurement of government goods/services there is a conflict between administrative law, civil law, and criminal law. When the State organizers/government officials act in order to exercise their authority on the basis of the norms of administrative law, they are classified as having committed acts against the law as a criminal offence of corruption.

Keywords: Procurement of government goods/services, legal arrangements, abuse of authority, construction work, administrative law.